JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 07, No 01, Bulan Juni, Tahun 2026
e-ISSN : 2746-4172
p-ISSN : 2746-4164

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN BENDA SAKRAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

**Ni Luh Putu Candra Aryaning Putri[1], Ni Putu Sawitri Nandari[2], I Nyoman Budiana[3], Dewa Krisna Prasada[4],**

**candraaryaning@gmail.com[1], sawitrinandari@undiknas.ac.id[2], budiana@undiknas.ac.id[3], krisnaprasada@undiknas.ac.id[4],**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA[1,2,3,4]**

## ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk dan penerapan pertanggungjawaban hukum atas tindakan pencurian benda sakral, dengan menggunakan pendekatan hukum adat Bali sebagai landasan utama. Benda sakral seperti pratima memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya yang tinggi sehingga pencuriannya berdampak pada kerugian materiil dan menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan spiritual masyarakat. Penelitian ini menerapkan hukum normatif sebagai metode penelitiannya melalui aturan perundang-undangan dan aturan terkait disertai dengan kajian terhadap literatur dan doktrin hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian, pencurian benda sakral tergolong sebagai tindak pidana pencurian namun dalam pandangan hukum adat Bali, perbuatan ini memiliki makna yang lebih dalam karena dianggap melanggar nilai-nilai kesucian dan mengacaukan harmoni kosmis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Pertanggungjawaban hukum selain berupa sanksi pidana, dapat mencakup sanksi adat seperti denda, pengucilan sosial, dan kewajiban melaksanakan upacara penyucian. Sinergi antara hukum positif dan hukum adat diperlukan untuk menciptakan efek jera, memulihkan keseimbangan sosial-spiritual, dan melindungi warisan budaya masyarakat Bali.

**Kata Kunci** : hukum adat Bali, pencurian, benda sakral, pertanggungjawaban hukum, pratima.

## PENDAHULAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana hukum memiliki fungsi yang krusial untuk mewujudkan keadilan, ketertiban yang dapat menjaga keseimbangan di masyarakat.[1] Hukum adat mendapatkan legitimasi secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati hak tradisional yang dimiliki masyarakat hukum

[1] M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia : Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31, https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854.

adat[2] Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diberikan sepanjang komunitas tersebut masih eksis, tetap memiliki relevansi dan seusai dan patuh dengan dasar NKRI. Eksistensi masyarakat hukum adat di Bali yang diakui ini semakin diperjelas melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terkait peraturan tentang Desa Adat yang ada di Bali. Regulasi ini menegaskan posisi Desa Adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.[3] Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Desa Adat wajib mempunyai awig-awig sebagai perangkat hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 14 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pengaturan Awig-Awig bertujuan untuk menjaga keharmonisan, ketertiban, dan kedamaian kehidupan bersama di wilayah Desa Adat, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan desa adat dengan prinsip *gilik saguluk, paras-paros, salunglung sabayantaka*. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) juga menetapkan bahwa setiap Desa Adat memiliki Pararem, yaitu peraturan pelaksanaan yang bersifat lebih teknis dan kontekstual dari sistem hukum adat. Kewenangan yang dimiliki oleh desa adat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 103. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, menyelesaikan sengketa adat, melestarikan nilai sosial serta budaya, dan menegakkan hukum adat di wilayahnya masing-masing.

Hukum adat yang berkembang di masyarakat Bali berakar kuat pada filosofi Tri Hita Karana, yakni ajaran yang menekankan pentingnya keharmonisan dalam tiga aspek kehidupan: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antarindividu, dan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya.[4] Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum adat di luar sistem hukum nasional memperoleh dasar legitimasi secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan terkait

[2] Anisa Harapania Sinaga et al., "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The Retailing Of The New Criminal Code," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 3, Juni – Juli 2025 (2025): 2332–47.

[3] Tanti Herawati et al., "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 121–29, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468.

[4] I Putu Pasek Suryawan, I Made Sutajaya, and I Wayan Suja, "Tri Hita Karana Sebagai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Tri Hita Karana Sebagai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter (Tri Hita Karana as the Local Wisdom in the Development of Character Education).," *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia* 5, no. 2 (2022): 50–65.

masyarakat hukum adat yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan oleh negara termasuk hak-hak tradisional yang dimilikinya. Namun, pengakuan ini hanya berlaku sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih eksis, tetap relevan dengan perkembangan sosial masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Pulau Bali dikenal karena keindahan alamnya, selain itu juga dengan kekayaan warisan spiritualnya yang tercermin dalam berbagai tempat suci yang menyimpan benda-benda sakral, seperti keris, uang kepeng, dan terutama pratima sebagai simbol keagamaan. Pulau Bali memiliki banyak tempat-tempat suci yang menyimpan berbagai benda sakral, seperti keris, uang kepeng, dan terutama pratima. Dalam konteks hukum adat Bali, pratima dikualifikasikan sebagai benda suci yang memiliki perlindungan hukum khusus karena nilai spiritual dan budayanya. Benda-benda tersebut memiliki fungsi penting sebagai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan upacara keagamaan serta dianggap keramat, khususnya pratima yang memiliki bentuk beragam dengan nilai sakral dan estetika yang tinggi.

Pratima umumnya dihiasi dengan batu permata, batu alam bernilai tinggi, serta logam mulia seperti emas dan perak pada setiap ornamennya, sehingga selain memiliki makna spiritual juga mengandung nilai ekonomis. Tindakan pencurian terhadap pratima menyebabkan kerugian secara materiil dan berdampak immateriil berupa terganggunya keseimbangan magis dan spiritual masyarakat. Secara normatif, tindakan pencurian terhadap *pratima* tergolong sebagai tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum menurut ketentuan dalam KUHP dan hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat Bali. Upaya menjaga dan melindungi *pratima* di Bali telah mendapatkan landasan hukum melalui Pergub Bali Nomor 25 Tahun 2020, yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap pura, *pratima*, dan berbagai simbol keagamaan lainnya.[6] Peraturan Gubernur tersebut juga menjadi dasar bagi desa adat dalam menyusun awig-awig atau pararem yang memuat ketentuan serta sanksi adat bagi pihak-pihak yang melanggar kesucian pura maupun pratima. Secara normatif, pencurian pratima merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana sekaligus pelanggaran terhadap norma hukum adat yang melindungi kesucian pura dan benda sakral. Kondisi tersebut menegaskan urgensi dilakukannya analisis hukum terhadap pertanggungjawaban

[5] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana, Pasal 362*.
[6] Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, Dan Simbol Keagamaan.

pelaku dalam perspektif hukum adat Bali. Lebih jauh, perbuatan pencurian *pratima* dipandang sebagai tindak pidana serta sebagai bentuk penodaan terhadap nilai-nilai religius dan tindakan yang merusak warisan budaya. Hal ini disebabkan karena *pratima* memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat Bali.[7]

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan penelitian normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berorientasi pada analisis norma hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.[8] Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji, yaitu pertanggungjawaban hukum atas pencurian benda sakral dalam perspektif hukum adat Bali, lebih tepat dianalisis melalui kajian terhadap aturan hukum yang bersifat tertulis maupun hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*). Melalui metode ini, penelitian tidak bertumpu pada data lapangan atau temuan empiris, melainkan pada kajian yuridis terhadap peraturan hukum tertulis, asas-asas dalam hukum adat, serta berbagai sumber literatur hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Dalam pelaksanaannya, Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi berkaitan tindak pidana pencurian, hukum adat, serta perlindungan terhadap benda-benda sakral. Peraturan yang dikaji meliputi KUHP, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, dan Pergub Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan. Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hukum adat, serta nilai-nilai filosofis dalam sistem hukum adat Bali, termasuk konsep Tri Hita Karana menjabarkan terkait harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Digunakan pula pendekatan historis (*historical approach*), untuk menelusuri latar belakang sejarah dan perkembangan hukum adat Bali, khususnya dalam kaitannya dengan peran hukum adat dalam melindungi benda-benda

[7] I Ketut Sandika, *Pratima Bukan Berhala : Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-Simbol Suci* (Surabaya: Paramita, 2011).

[8] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, ed. Elan Jaelani, *Depok : Prenandamedia Goup*, 1st ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

sakral sebagai warisan budaya dan spiritual masyarakat Bali.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, awig-awig, dan pararem. Bahan hukum sekunder yakni karya ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel dari jurnal akademik, serta pendapat para pakar yang berhubungan dengan isu hukum adat dan pertanggungjawaban hukum. Adapun bahan hukum meliputi berbagai sumber penunjang lain yang membantu memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan, menafsirkan, serta mengaitkan antarunsur hukum secara sistematis. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian benda sakral dalam perspektif hukum adat Bali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pencurian Benda Sakral dalam Tinjauan Hukum Adat Bali

Pencurian termasuk bentuk tindak pidana yang sering sekali terjadi sehingga menjadi fokus perhatian penting dalam penegakan hukum.[9] Meskipun demikian, ketika pencurian dikaitkan dengan konteks budaya dan keagamaan, khususnya terhadap benda sakral seperti *pratima* di Bali, maka persoalannya menjadi jauh lebih kompleks. Hal ini karena benda sakral tidak sekadar memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual, sosial, dan budaya yang sangat tinggi.[10] Oleh karena itu, pencurian terhadap benda sakral dapat menimbulkan kerugian materiil dan mengakibatkan kerusakan immateriil berupa terganggunya keseimbangan spiritual masyarakat dan hilangnya nilai-nilai religius yang

[9] Mahendra, Gede Aditya Putra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur dengan Penerapan Asas Restorative Justice," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145, https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061.

[10] Lalu Mohamad Zainudin et al., "Implementasi Sanksi Adat Dalam Kasus Pencurian Pratima Di Desa Panglipuran Bangli Bali," *SSRN Electronic Journal*, 2022, 1–13, https://ssrn.com/abstract=4274123.

diwariskan secara turun-temurun.[11] Dimensi inilah yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan hukum pidana positif, karena KUHP hanya memandang pencurian sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan benda secara materiil.

Dalam konteks hukum adat Bali, pencurian benda sakral dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan pelanggaran terhadap kesucian (*lelanggaran kesucian*) dan tatanan kosmis masyarakat.[12] Benda sakral dianggap sebagai perwujudan kekuatan spiritual dan simbol keberadaan leluhur, sehingga pengambilannya tanpa izin merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai adat, agama, dan budaya. Hukum adat Bali melalui *awig-awig* dan *pararem* telah mengatur secara khusus sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kesucian pura dan benda sakral.[13] Sanksi yang diberikan bersifat material seperti denda (*danda*), juga bersifat spiritual, misalnya dengan kewajiban melakukan upacara penyucian (*prayascita*) untuk memulihkan keseimbangan magis yang terganggu akibat perbuatan tersebut.

Perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum adat terletak pada orientasi dan tujuan penegakan hukumnya. Hukum positif menekankan pada aspek legal formal dan penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum. Sementara itu, hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual yang rusak akibat perbuatan pelanggaran. Dalam hal ini, hukum adat selain berorientasi pada pelaku, hal itu juga berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, masyarakat, dan kekuatan spiritual yang diyakini.[14] Hal ini selaras dengan konsep Tri Hita Karana, yang mengajarkan pentingnya pemulihan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam ketika terjadi gangguan akibat pelanggaran terhadap norma-norma adat.

Selain itu, hukum adat Bali juga mengedepankan prinsip *restoratif* dalam

[11] Ida Bagus Gede Subawa, "Agama Hindu Dan Budaya Bali: Warisan Luhur Dalam Kehidupan Modern," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 4 (2024): 104–13, https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3805.

[12] Gede Agus Antonio Leovandy and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Pretima Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–23, https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4227.18-23.

[13] Gede Darma et al., "Sanksi Adat Terhadap Para Pelaku Pencabutan Penjor Di Wilayah Taro Tegallalang Kabupaten Gianyar," *Kerta Dyatmika* 21, no. 1 (2024): 35–43, https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.v21i1.1472.

[14] Albi Ternando, M.s Alfarisi, and Rahman Rahman, "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204, https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506.

penyelesaian pelanggaran, yang bertujuan untuk memulihkan harmoni dan hubungan sosial yang terganggu. Prinsip ini melengkapi sistem hukum positif yang lebih bersifat retributif. Oleh karena itu, dalam konteks pencurian benda sakral, pendekatan hukum adat memiliki keunikan tersendiri karena mencerminkan keadilan substantif yang menghukum pelaku, dan juga mengembalikan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun hukum positif telah memberikan dasar normatif terhadap tindak pidana pencurian, namun dalam konteks pencurian benda sakral di Bali, hukum adat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang lebih holistik. Hukum adat dapat melengkapi hukum positif dan menghadirkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat.[15] Untuk itu, hubungan antara hukum positif dan hukum adat menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian benda sakral dapat mencerminkan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat Bali.

## 2. Pencurian Benda Sakral Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat Bali

Pencurian menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat dan telah lama menjadi perhatian utama dalam sistem hukum di Indonesia. Secara normatif, ketentuan mengenai tindak pidana tersebut berkaitan dengan Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian dapat dimaknai pengambilan barang yang bukan haknya dengan tindakan melawan hukum dengan tujuan memiliki dan menguasai, sehingga pelaku perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.[16] Meskipun demikian, ketika pencurian dikaitkan dengan konteks budaya dan keagamaan, khususnya terhadap benda sakral seperti *pratima* di Bali, maka persoalannya menjadi jauh lebih kompleks. Hal ini karena benda sakral tidak sekadar memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual, sosial, dan budaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pencurian terhadap benda sakral menimbulkan kerugian materiil dan mengakibatkan kerusakan immateriil berupa terganggunya keseimbangan spiritual masyarakat dan hilangnya nilai-nilai religius yang

[15] Gina Maulida, "Korelasi Hukum Adat Dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia," *Pikukuh Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2025): 20–28, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29382.

[16] Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 63–98, https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060.

diwariskan secara turun-temurun. Dimensi inilah yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan hukum pidana positif, karena KUHP hanya memandang pencurian sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan benda secara materiil.

Dalam konteks hukum adat Bali, pencurian benda sakral tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan sebagai pelanggaran terhadap kesucian (*lelanggaran kesucian*) dan tatanan kosmis masyarakat. Benda sakral dianggap sebagai perwujudan kekuatan spiritual dan simbol keberadaan leluhur, sehingga pengambilannya tanpa izin merupakan bentuk penghinaan terhadap aturan adat, agama, dan budaya. Hukum adat Bali melalui *awig-awig* dan *pararem* telah mengatur secara khusus sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kesucian pura dan benda sakral. Sanksi yang diberikan bersifat material seperti denda (*danda*), dan juga bersifat spiritual, misalnya dengan kewajiban melakukan upacara penyucian (*prayascita*) untuk memulihkan keseimbangan magis yang terganggu akibat perbuatan tersebut.

Selain pengaturan melalui *awig-awig*, perlindungan terhadap benda sakral juga diperkuat melalui Pergub Bali Nomor 25 Tahun 2020 terkait Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan. Aturan Pergub ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan desa adat untuk melakukan berbagai langkah perlindungan terhadap benda sakral, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencurian. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah pemberian kewenangan kepada desa adat untuk menetapkan sanksi adat sesuai tingkat pelanggaran, yang dapat berupa pengucilan sosial (*kasepekang*), kewajiban mengembalikan benda sakral atau menggantinya, hingga kewajiban melakukan ritual penyucian untuk memulihkan kesucian yang telah tercemar. Penerapan sanksi adat tersebut bersifat menghukum dan berfungsi sebagai mekanisme pemulihan dan penegasan kembali nilai-nilai kesucian yang dijunjung tinggi masyarakat adat Bali.

Salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera pada pelaku pencurian pratima dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama bersifat yuridis-represif, yakni pemberian sanksi pidana sesuai KUHP serta peraturan daerah dan gubernur. Penerapan ancaman pidana yang jelas diharapkan dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan

menegaskan kepada masyarakat betapa beratnya pelanggaran terhadap benda-benda sakral.[17] Kedua, pendekatan adat-spiritual, yakni melalui penegakan hukum adat yang bersifat moral dan sosial. Sanksi seperti pengucilan (*kasepekang*), kewajiban permohonan maaf secara adat, hingga penyelenggaraan upacara penyucian menimbulkan rasa malu (*sanksi moral*) yang mendalam. Hal ini diyakini mampu memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sanksi pidana semata karena menyentuh aspek sosial, spiritual, dan psikologis pelaku.

Perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum adat terletak pada orientasi dan tujuan penegakan hukumnya. Hukum positif menekankan pada aspek legal formal dan penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum. Sementara itu, hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual yang rusak akibat perbuatan pelanggaran. Dalam konteks ini, hukum adat tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku, masyarakat, serta kekuatan spiritual yang diyakini oleh komunitas adat. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai filosofis dalam ajaran Tri Hita Karana, menegaskan pentingnya pemulihan hubungan manusia menuju Tuhan, manusia bersama manusia, dan manusia bersama alam ketika keseimbangan itu terganggu akibat pelanggaran terhadap norma adat.

Selain itu, hukum adat Bali juga mengedepankan prinsip *restoratif* dalam penyelesaian pelanggaran, yang bertujuan untuk memulihkan harmoni dan hubungan sosial yang terganggu. Prinsip ini melengkapi sistem hukum positif yang lebih bersifat retributif. Oleh karena itu, dalam konteks pencurian benda sakral, pendekatan hukum adat memiliki keunikan tersendiri karena mencerminkan keadilan substantif yang menghukum pelaku dan mengembalikan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun hukum positif telah memberikan dasar normatif terhadap tindak pidana pencurian, namun dalam konteks pencurian benda sakral di Bali, hukum adat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang lebih

[17] Husni Thamrin and Mari'e Mahfudz Harahap, "Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Pencurian Guna Memberikan Efek Jera (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 128–48, https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6181.

holistik.[18] Hukum adat menghadirkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif dan hukum adat menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian benda sakral dapat mencerminkan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat Bali.

### 3. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral dalam Perspektif Hukum Adat Bali

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis timbul disebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Pada konteks tindak pidana kasus pencurian, Pertanggungjawaban hukum dimaknai sebagai kewajiban seseorang untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara normatif, KUHP mengatur setiap orang yang terbukti dengan sengaja mengambil barang bukan haknya dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum, dapat dikenai penjara lima tahun paling lama atau pidana denda. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku pencurian dapat dipidana atas perbuatannya. Namun, apabila objek yang dicuri merupakan benda sakral seperti *pratima*, maka aspek pertanggungjawaban hukum menjadi lebih kompleks karena melibatkan dimensi religius dan adat yang hidup dalam masyarakat Bali. Hal ini disebabkan oleh dimensi spiritual, sosial, dan budaya yang melekat pada benda tersebut. Tindak pencurian terhadap benda sakral tidak semata-mata merupakan pelanggaran atas hak kepemilikan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan dan adat yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tidak dapat dibatasi pada pandangan hukum positif semata, melainkan juga perlu mempertimbangkan hukum adat.

Dalam hukum adat Bali, pelaku pencurian benda sakral bertanggung jawab atas kepada tatanan spiritual dan kosmis yang diyakini terganggu akibat perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang telah rusak, baik pada tingkat sosial maupun spiritual.[19] Oleh sebab itu, sanksi adat yang dijatuhkan sering kali bersifat ganda, meliputi sanksi material, moral, sosial, dan spiritual.

[18] Rubi et al., "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69.

[19] Aliyth Prakarsa, Dadang Herli Saputra, and Abitsa Zora, "Keberlakuan Peradilan Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali : Posisi Dan Tantangan Dalam Sistem Hukum Nasional" 27 (2025), https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1839.

Sanksi material dapat berupa penggantian benda yang dicuri atau pembayaran denda (*danda*), sedangkan sanksi moral dan sosial dapat berupa pengucilan (*kasepekang*) dari kehidupan masyarakat adat. Sementara itu, sanksi spiritual diwujudkan melalui kewajiban melakukan upacara penyucian (*prayascita*) guna mengembalikan kesucian pura dan benda sakral yang telah tercemar.

Penerapan sanksi adat tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai bentuk penegakan keadilan menurut sesuai hukum adat Bali. Kedua, sebagai sarana pendidikan hukum dan sosial bagi pelaku maupun masyarakat luas agar menghormati kesucian benda-benda sakral. Upaya ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum bagi desa adat untuk menetapkan aturan dan sanksi adat yang bertujuan melindungi kesucian pura, pratima, dan simbol keagamaan. Untuk memperkuat pertanggungjawaban hukum dan mencegah terulangnya tindak pencurian benda sakral, diperlukan strategi yang bersifat preventif maupun represif. Strategi preventif dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan pengawasan terhadap tempat-tempat suci, serta pencatatan dan pendataan benda-benda sakral secara sistematis. Sementara itu, strategi represif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang tegas berdasarkan KUHP, serta penerapan sanksi adat yang bersifat sosial dan spiritual sebagaimana diatur dalam awig-awig dan pararem. Sinergi antara kedua bentuk pertanggungjawaban hukum ini akan memperkuat efek jera bagi pelaku sekaligus menjaga kehormatan dan kesucian benda sakral.

Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum adat Bali mengandung unsur restoratif. Pendekatan restoratif ini berfokus pada mengembalikan hubungan antara korban, pelaku, masyarakat, dan kekuatan spiritual yang terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali mengedepankan keadilan substantif merupakan pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat adat.[20] Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap pencurian benda sakral dalam perspektif hukum adat Bali mencerminkan perpaduan hukum positif dengan

[20] Jurnal Ilmu Sosial, "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara : Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat," *Manifesto : Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik Dan Budaya* 3, no. 2 (2025): 1–10, https://doi.org/https://doi.org/10.61434/manifesto.v3i2.308.

hukum adat. Hukum positif memberikan dasar normatif berupa ancaman pidana, sementara hukum adat memberikan dimensi moral, sosial, dan spiritual yang lebih holistik. Sinergi antara keduanya memastikan penegakan hukum yang efektif dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, keagamaan, dan warisan leluhur yang terkandung dalam benda-benda sakral tersebut. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum adat Bali berperan penting dalam memperkaya sistem hukum nasional dengan menghadirkan keadilan yang kontekstual dan berakar pada kearifan lokal.[21]

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dengan penelitian ini diketahui bahwa tindakan pencurian terhadap benda sakral dalam masyarakat Bali merupakan tindakan pidana yang disertai pelanggaran terhadap aturan adat sebagai penjaga kesucian serta keseimbangan kosmis dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Bali. Dalam hukum positif, pertanggungjawaban hukum diwujudkan melalui sanksi pidana berupa penjara atau denda. Namun, dalam hukum adat Bali, pertanggungjawaban tersebut meliputi dimensi yang lebih luas, mencakup sanksi moral, sosial, dan spiritual, seperti pengucilan (*kasepekang*), pembayaran denda (*danda*), serta kewajiban melaksanakan upacara penyucian (*prayascita*) untuk memulihkan keseimbangan magis dan sosial yang terganggu. Hubungan hukum positif dan hukum adat menjadi sangat penting agar penegakan hukum terhadap pencurian benda sakral dapat mencerminkan keadilan yang utuh dan kontekstual. Hukum positif memberikan dasar normatif terhadap tindakan pidana, sedangkan hukum adat memberikan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan harmoni sosial dan spiritual. Integrasi keduanya akan memperkuat perlindungan terhadap benda sakral, melestarikan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Bali, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan di masyarakat.

### Saran

1. Pemerintah daerah bersama lembaga adat perlu memperkuat koordinasi dalam penerapan hukum terhadap pencurian benda sakral dengan menjadikan hukum adat

[21] Muhammad Ari Pratomo, *Bagaimana Menghormati Bali Secara Utuh*, I (Bogor: PT MuhammadAriLaw Pustaka Nada, 2025).

sebagai pelengkap hukum positif agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan sosial dan spiritual.

2. Desa adat sebagai garda terdepan pelestarian budaya perlu diberikan dukungan hukum, administratif, dan finansial agar mampu menegakkan *awig-awig* dan *pararem* secara efektif, terutama dalam penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan kesucian pura dan benda sakral.
3. Perlu dilakukan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai nilai spiritual dan budaya dari benda sakral seperti *pratima*, guna menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga dan melindunginya dari tindakan pencurian.
4. Pemerintah bersama desa adat hendaknya melakukan inventarisasi, pencatatan, dan pengamanan benda-benda sakral secara sistematis sesuai amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 untuk mencegah kehilangan serta memudahkan proses hukum apabila terjadi tindak pencurian.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Pratomo, Muhammad Ari. *Bagaimana Menghormati Bali Secara Utuh*. I. Bogor: PT MuhammadAriLaw Pustaka Nada, 2025.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edited by Elan Jaelani. *Depok : Prenandamedia Goup*. 1st ed. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Agustiandini, Risya, '25 Teori Hukum Adat' Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010)

Sandika, I Ketut, *Pratima Bukan Berhala : Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-Simbol Suci* (Paramita, 2011)

Soetoto, H Erwi Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Madza Media, Pertama, 2021)

## JURNAL

Arief Rahman Kurniadi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 63–98. https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060.

Bali, Pemerintah Provinsi. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan (n.d.).

Darma, Gede, Kadek Mery Herawati, Lya Meinar Laksmiwati, Universitas Mahendradatta, Pencabutan Penjor, and Desa Taro. "Sanksi Adat Terhadap Para Pelaku Pencabutan Penjor Di Wilayah Taro Tegallalang Kabupaten Gianyar." *Kerta Dyatmika* 21, no. 1 (2024): 35–43. https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.v21i1.1472.

Gede Agus Antonio Leovandy, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Pretima Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–23. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4227.18-23.

Gina Maulida. "Korelasi Hukum Adat Dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia." *Pikukuh Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2025): 20–28. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29382.

Jayaningsih, A.A. Raka, and Ni Putu Yunita Anggreswari. "Analisis Hermeneutika Dalam Konsep Tri Hita Karana." *Communicare* 4, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.55115/communicare.v4i1.3379.

Mahendra, I Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145. https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061.

Mohamad Zainudin, Lalu, Sendi Hikmal Aufar, Muhamad R Aqsal S, Shafa F Nathasya M B, and Sholahuddin Al Fatih. "Implementasi Sanksi Adat Dalam Kasus Pencurian Pratima Di Desa Panglipuran Bangli Bali." *SSRN Electronic Journal*, 2022, 1–13. https://ssrn.com/abstract=4274123.

Pemerintah Pusat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana (n.d.).

Prakarsa, Aliyth, Dadang Herli Saputra, and Abitsa Zora. "Keberlakuan Peradilan Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali : Posisi Dan Tantangan Dalam Sistem Hukum Nasional" 27 (2025). https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1839.

Pratomo, Muhammad Ari. *Bagaimana Menghormati Bali Secara Utuh*. I. Bogor: PT MuhammadAriLaw Pustaka Nada, 2025.

Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia : Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31. https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edited by Elan Jaelani. *Depok : Prenandamedia Goup*. 1st ed. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Rubi, Syamsudin, M. Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, and Akhmad Saripudin. "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69.

Sandika, I Ketut. *Pratima Bukan Berhala : Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-Simbol Suci*. Surabaya: Paramita, 2011.

Sinaga, Anisa Harapania, Januarem Zega, Prayoga Tinambunan, and Crisman Parel. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The Retailing Of The New Criminal Code." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 3, Juni – Juli 2025 (2025): 2332–47.

Sosial, Jurnal Ilmu. "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara : Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat." *Manifesto : Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik Dan Budaya* 3, no. 2 (2025): 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.61434/manifesto.v3i2.308.

Subawa, Ida Bagus Gede. "Agama Hindu Dan Budaya Bali: Warisan Luhur Dalam Kehidupan Modern." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 4 (2024): 104–13. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3805.

Suryawan, I Putu Pasek, I Made Sutajaya, and I Wayan Suja. "Tri Hita Karana Sebagai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Tri Hita Karana Sebagai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter (Tri Hita Karana as the Local Wisdom in the Development of Character Education)." *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia* 5, no. 2 (2022): 50–65.

Tanti Herawati, Danish Ferdie Therik, Faruqy Nailufar, and Simona Bustani. "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 121–29. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468.

Ternando, Albi, M.s Alfarisi, and Rahman Rahman. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506.

Thamrin, Husni, and Mari'e Mahfudz Harahap. "Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Pencurian Guna Memberikan Efek Jera (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 128–48. https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6181.